

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Perairan Indonesia terkenal akan kekayaan serta keragaman jenis hiu yang mencapai 118 jenis. Kini, kondisi alam Indonesia yang kaya akan hiu, tidak lagi stabil karena beberapa jenis hiu mengalami penurunan populasi. Pada bulan Maret 2013 lalu, konvensi tentang perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar atau “*Convention on International Trade of Wild Fauna and Flora*” (CITES) pada *Convention of The Parties* (CoP) telah menyepakati bahwa lima spesies hiu masuk dalam daftar Apendiks II. Daftar ini membuat kelima spesies hiu tersebut wajib dilindungi karena hampir mengalami kepunahan. Empat dari lima spesies hiu tersebut terdapat di Indonesia, yaitu tiga spesies hiu martil (*Sphyrna lewini*, *S. mokarran*, dan *S. zygaena*) dan hiu koboi atau yang bernama latin *Carcharhinus longimanus*.

Menyikapi hal tersebut, Indonesia sebagai anggota CITES akhirnya menetapkan beberapa aturan atau kebijakan nasional untuk melindungi hiu yang masuk dalam daftar Apendiks II. Berdasarkan hasil analisis konten pada sembilan kebijakan nasional yang berlaku, peneliti menyatakan bahwa kebijakan yang berlaku di Indonesia, belum cukup efektif dan maksimal dalam menangani isu perburuan hiu. Kenyataan ini diperkuat dengan pernyataan dari beberapa subjek penelitian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.

Kebijakan nasional dinilai masih minor karena dari sisi regulasi, yang diatur hanyalah pelarangan ekspor bagi hiu martil dan hiu koboi. Sayangnya, perdagangan domestik sama sekali belum diatur. Padahal berdasarkan bukti yang peneliti dapatkan, Indonesia khususnya Jakarta adalah kota terbesar pengonsumsi hiu, mulai dari sirip, kepala, daging, hingga tulang. Hal ini tentu menjadi citra buruk bagi Indonesia karena penurunan populasi hiu ternyata berasal dari konsumsi dalam negeri.

Berdasarkan hasil analisis konten, beberapa kebijakan nasional juga belum efektif, seperti kebijakan tentang perlindungan terhadap hiu paus, yaitu Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*). Di dalam kebijakan tersebut sama sekali tidak diatur mengenai sanksi, pengawasan, infrastruktur dan beberapa indikator lainnya. Suatu peraturan baik secara tertulis maupun prakteknya di lapangan tidak akan maksimal apabila tidak ada aturan mengenai

sanksi dan pengawasan. Berbagai aksi pelanggaran kemungkinan besar akan terus terjadi apabila tidak ada sanksi yang menghentikannya.

Hal yang sama juga terjadi pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2016 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo ( *Carcharhinus Longimanus* ) Dan Hiu Martil ( *Sphyrna Spp* ) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan menteri ini sama sekali tidak mengatur tentang pengawasan, pemanfaatan, sanksi dan juga tangkapan. Secara garis besar peraturan ini hanya melarang kegiatan ekspor bagi hiu martil dan hiu kobo. Hal ini menjadi gambaran nyata bahwa kebijakan nasional Indonesia masih sangat jauh dari kata maksimal. Peraturannya belum kokoh dan kuat, sehingga masih menyisakan celah untuk terjadinya aksi pelanggaran melalui perburuan hiu secara eksploitatif.

Kendala lain yang juga diakui sebagai salah satu penyebab belum efektifnya kebijakan Indonesia dalam menangani isu perburuan hiu adalah terjadinya dilema. Pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, masih bimbang dalam menentukan status perlindungan hiu karena pemerintah juga mempertimbangkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Jangan sampai persoalan ini mengganggu perekonomian nelayan karena tidak sedikit nelayan yang menggantungkan hidupnya dari menangkap hiu.

Berdasarkan pernyataan dari subjek penelitian dilema ini bisa teratasi dengan hadirnya kebijakan baru bagi perlindungan hiu, yaitu larangan menangkap anakan hiu, hiu yang sedang hamil dan hiu yang berada di kawasan konservasi. Di luar tiga kategori tersebut, nelayan diperbolehkan menangkap hiu. Sayangnya, peraturan ini belum diputuskan dan belum bisa diimplementasikan karena masih menunggu putusan menteri.

Dari sisi sosialisasi ataupun pengawasan juga masih lemah. Hal ini disebabkan karena wilayah perairan Indonesia yang sangat luas. Pemerintah atau Kementerian Kelautan dan Perikanan belum mampu melakukan pengawasan secara merata karena terbatasnya dana dan Sumber Daya Manusia (SDM). Begitu pula dengan sosialisasi terhadap nelayan agar mengenal jenis hiu yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Sosialisasi baru berhasil dilakukan di beberapa wilayah, belum mampu mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga sampai saat ini masih banyak nelayan yang belum paham mana jenis hiu yang boleh dan tidak boleh ditangkap. Penyebabnya adalah keterbatasan dana dan SDM. Hal ini pula yang pada akhirnya dimaklumi sebagai

salah satu penyebab bahwa kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan belum maksimal.

Kelemahan lain yang menjadi kendala bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah permasalahan kelengkapan data. Data di lapangan sangat sulit untuk dikumpulkan, termasuk data mengenai jenis dan spesies hiu. Petugas lapangan belum memiliki keahlian yang mumpuni dalam membedakan spesies hiu. *Log book* yang berisi informasi mengenai aktivitas penangkapan ikan juga belum sepenuhnya diisi dengan baik oleh nelayan dan nakhoda kapal perikanan. Hal ini yang menyebabkan kebijakan Indonesia belum efektif, karena pada dasarnya data adalah kekuatan bagi pemerintah. Apabila data telah berhasil terkumpul dan terdokumentasi dengan baik, maka produk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri ataupun peraturan menteri bisa jauh lebih kuat dan lebih maksimal.